



**WALI KOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG**  
**NOMOR 322 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**STATUS TANGGAP DARURAT**  
**BENCANA ABRASI PANTAI DI KOTA PADANG**

**WALI KOTA PADANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya anomali cuaca yang menyebabkan tingginya gelombang air laut yang menyebabkan abrasi pantai perlu dilakukan penanganan secara cepat, tepat dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Tanggap Darurat Bencana Abrasi Pantai di Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
9. Peraturan Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Status Tanggap Darurat Bencana Abrasi Pantai di Kota Padang.
- KEDUA** : Tanggap Darurat Bencana Abrasi Pantai di Kota Padang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu untuk jangka waktu 63 (enam puluh tiga) hari, terhitung mulai tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 28 September 2020.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, tahun anggaran 2020 .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 Juli 2020

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.
2. Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat.
5. Ketua DPRD Kota Padang.
6. Sekretaris Daerah Kota Padang.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.